

| | | |
|---|---|---|
|  | Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA | Dokumen: SOP Seminar Pembahasan Proposal Penelitian Yang Didanai |
| KODE: 04. LEMLIT. 2023 | Prosedur Operasional Standar (SOP) Seminar Pembahasan Proposal Penelitian Yang Didanai | Tanggal: Maret 2023 |

A. TUJUAN.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Pembahasan Proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh penyandang dana.

B. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur Seminar Pembahasan Proposal yang dinilai oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari penyandang dana.

C. TANGGUNG JAWAB.

Prosedur Operasional Standar (SOP) tentang Seminar Pembahasan Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT).

D. DEFINISI.

Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan oleh dosen ke penyandang dana dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal pengabdian yang diajukan. Seminar Pembahasan Proposal pengabdian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan penyandang dana.

E. PROSEDUR.

1. Umum.

- a. Proposal Penelitian yang dinyatakan lolos pada evaluasi awal (administrasi) diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai internal yang telah ditunjuk
- b. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilaksanakan untuk para dosen yang mengajukan proposal Penelitian yang akan didanai oleh dana internal maupun eksternal.
- c. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh penyandang dana

2. Pelaksanaan.

- a. LEMLIT mendata dan mengelompokkan proposal yang masuk sesuai dengan bidang keilmuannya
- b. LEMLIT membuat jadwal penugasan *reviewer* internal untuk menjadi pembahas sesuai dengan bidang keilmuannya

- c. LEMLIT menyiapkan proposal permohonan dana seminar kepada Rektor
- d. LEMLIT menyelenggarakan seminar sesuai dengan jadwal yang telah dibuat
- e. LEMLIT membuat laporan penyelenggaraan seminar kepada Rektor

3. Evaluasi

- a. LEMLIT melaksanakan evaluasi penyelenggaraan seminar proposal pada setiap akhir kegiatan meliputi hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan
- b. LEMLIT menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar proposal berikutnya

E. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DRPM Kemenristekdikti

Disiapkan oleh
Sekretaris Lembaga
Penelitian

Diperiksa oleh Ketua Lembaga
Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd
NIDN. 0020045902

TAHAPAN SEMINAR PEMBAHASAN PROPOPAL PENELITIAN YANG DIDANAI

